ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Praktek Jual Beli Ijon Buah Manggis di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Sirajul Azhar, NIM 1222.031, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Praktik jual beli ijon merupakan salah satu bentuk transaksi yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat dalam bidang pertanian, termasuk pada jual beli buah manggis di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Praktik ini dilakukan sebelum buah dipanen dengan sistem borongan berdasarkan perkiraan jumlah dan kualitas buah yang masih berada di pohon. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa praktik jual beli ijon dipandang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian, transaksi tersebut tetap dilakukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, keterbatasan tenaga kerja, kondisi fisik, serta pertimbangan efisiensi dalam proses panen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jual beli ijon buah manggis serta praktek jual beli perspektif Hukum Ekonoi Syariah di Sikabu Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif* yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petani, wali nagari, dan wali korong di Nagari Sikabu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan jual beli ijon. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli ijon buah manggis di Nagari Sikabu dilakukan ketika buah masih berada di pohon dengan penentuan harga berdasarkan perkiraan jumlah, ukuran pohon, dan kualitas buah serta kesepakatan antara petani dan pemborong. Praktik tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi, keterbatasan tenaga, kesibukan pekerjaan, dan kondisi fisik petani. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa jual beli ijon tidak diperbolehkan dalam hukum Islam melalui pengajian, ceramah agama, dan media dakwah, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku karena praktik ijon masih dilakukan. Dengan demikian, praktik jual beli ijon buah manggis di Nagari Sikabu merupakan transaksi jual beli yang dilakukan sebelum buah dipanen dengan penentuan harga berdasarkan perkiraan jumlah, ukuran pohon, dan kualitas buah. Praktik tersebut pada dasarnya mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) terhadap objek dan hasil yang diperjualbelikan, karena jumlah dan kualitas buah belum dapat diketahui secara pasti ketika akad dilakukan. Oleh karena itu, praktik jual beli ijon buah manggis di Nagari Sikabu perlu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan objek jual beli, kepastian jumlah dan kualitas barang, serta terpenuhinya ketentuan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.